



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 01/ORT.04/6202/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, sehingga Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang...

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270); Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

8. Peraturan...

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 590/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2018-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 07 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd.

SITI FATHONAH PURNANINGSIH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Kasubag Hukum,



Agus Priyanto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : 01/ORT.04/6202/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH.				
1.	Siti Fathonah Purnaningsih	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja; dan - Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2.	Eka Wulandari	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Etty Silvianni	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Benny Setia	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Muhammad Rifqi	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
TIM PELAKSANA.				
6.	Fitriannoor	Sekretaris KPU Kabupaten Kotawaringin Timur	Ketua	- Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Merancang rencana aksi program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama Satuan Kerja terkait; - Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan - Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satker setingkat di atasnya
7.	Kurniawan Saputra	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Wakil Ketua	
8.	Indra Jaya	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Sekretaris	
9.	Agus Priyanto	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	

				(berjenjang) pada akhir tahun.
TIM AGEN PERUBAHAN.				
10.	Hefni Kurniawan	Staf Sub Bagian Program Data dan Informasi	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Program Data dan Informasi	- Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan - Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif.
11.	Kurniawan Saputra	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	
12.	Indra Jaya	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	
13.	Agus Priyanto	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Hukum.	
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN.				
14.	Kurniawan Saputra	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur; dan - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
15.	Ayunevitasari	Pelaksana	Anggota	
16.	Budi Supyanto	Pelaksana	Anggota	
17.	Bikhusnil Ummah	Pelaksana	Anggota	
II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.				
18.	Agus Priyanto	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Asesor	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota; dan - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
19.	Muhammad Heri Muliadi	Pelaksana	Anggota	

III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN.				
20.	Kurniawan Saputra	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yg mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
21.	Yasin Rivendi Suatan,	Pelaksana	Anggota	
22.	Bikhusnil Ummah	Pelaksana	Anggota	
IV. TIM PENGUATAN TATALAKSANA.				
23.	Indra Jaya	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Asesor	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> Satuan Kerja; dan - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> Satuan Kerja
24.	Edy Mulyani	Pelaksana	Anggota	
25.	Reyno Rizky Nurdandy	Pelaksana	Anggota	
V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN.				
26.	Kurniawan Saputra	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, Logistik dan SDM	Koordinator merangkap Asesor	- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja; - Membangun sistem & proses pendidikan & pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan & pelayanan publik di Satuan Kerja.
27.	Ayunevitasari	Pelaksana	Anggota	
28.	Budi Supyanto	Pelaksana	Anggota	
29.	Yasin Rivendi Suatan	Pelaksana	Anggota	
VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN.				
30.	Agus Priyanto,	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Asesor	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> di Satuan Kerja.
31.	Muhammad Heri Muliadi	Pelaksana	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA.				
32.	Hefni Kurniawan	Staf Sub Bagian Program Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
33.	Chazmil Karim	Pelaksana	Anggota	

VIII . TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
34.	Indra Jaya	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Asesor	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; dan - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja.
35.	Kurniawan Saputra	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
36.	Agus Priyanto	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	
37.	Reyno Rizky Nurdandy	Pelaksana	Anggota	
38.	Hefni Kurniawan	Pelaksana	Anggota	

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 07 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd.

SITI FATHONAH PURNANINGSIH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

